



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/170/BKD

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/D-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamar mendaftar secara online, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah.
2. Bagi Pelamar untuk Jabatan dokter Spesialis dan dokter Gigi Spesialis dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar secara online, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.

5. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau sebagai pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Siswa/Siswi Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah.
7. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB).
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi untuk 1 (satu) formasi jabatan dalam satu periode pendaftaran.
13. Peserta seleksi CPNS tahun 2023 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2024.
14. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

II. FORMASI CPNS

Formasi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 dan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi CPNS.
2. File Pas foto formal berwarna terbaru menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang tanpa dasi dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG ukuran maksimal 200KB.
3. Scan ASLI Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Scan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh pelamar yang sudah dibubuhi e-Meterai, dengan ketentuan surat

lamaran diketik menggunakan komputer atau menggunakan tulisan tangan dengan kertas folio bergaris, dengan mengimplementasikan penggunaan e-Meterai. (download file pada link <https://bit.ly/suratlamaranprovkalbar>).

5. Scan Surat Pernyataan 5 Poin sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi e-Meterai (download file pada link <https://bit.ly/pernyataan5poinprovkalbar>).
6. Scan Surat Pernyataan Tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 Tahun sejak diangkat CPNS yang ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai. (download file pada link <https://bit.ly/tidakpindahprovkalbar>)
7. Scan ASLI Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kemendikbudristek.
 - Pelamar wajib memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) bagi pelamar yang akan mendaftar pada kebutuhan dengan syarat kualifikasi pendidikan D-III / D-IV / S-1 / Profesi.
 - Pelamar wajib memiliki Nilai rata-rata ijazah minimal 75 (tujuh puluh lima) atau 7,5 (tujuh koma lima) bagi pelamar yang akan mendaftar pada kebutuhan dengan syarat kualifikasi Pendidikan SMA atau sederajat.
 - Pendidikan Profesi wajib melampirkan Ijazah S-1 dan Profesi
 - Pendidikan Dokter Spesialis wajib melampirkan Ijazah S-1, Profesi dan Spesialis.
 - Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
8. Scan ASLI Transkrip Nilai Asli dan bagi lulusan luar negeri melampirkan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek.
 - Pelamar wajib memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) bagi pelamar yang akan mendaftar pada kebutuhan dengan syarat kualifikasi pendidikan D-III / D-IV / S-1 / Profesi.
 - Pelamar wajib memiliki Nilai rata-rata ijazah minimal 75 (tujuh puluh lima) atau 7,5 (tujuh koma lima) bagi pelamar yang akan mendaftar pada kebutuhan dengan syarat kualifikasi Pendidikan SMA atau sederajat.
 - Pendidikan Profesi wajib melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi.
 - Pendidikan Dokter Spesialis wajib melampirkan Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Untuk Pelamar yang melamar pada jabatan Polisi Pamong Praja Wajib memiliki tinggi badan minimal 155 cm untuk perempuan dan 160 cm untuk laki-laki yang dibuktikan melalui Scan ASLI Surat Keterangan Dokter dari Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah.
2. Scan ASLI Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai dengan jabatan

yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negera Tahun Anggaran 2024.

3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan sebanyak 2% (dua persen) dari total jumlah formasi CPNS bagi penyandang disabilitas sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang telah ditentukan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan.
 - b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas untuk diverifikasi oleh Panitia Seleksi CPNS Provinsi Kalimantan Barat..

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online ke Portal SSCASN 2024 <https://sscasn.bkn.go.id/id> dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 atau dengan tanggal yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
2. Pelamar wajib membuat akun terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN 2024.
3. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
4. Pelamar yang telah memiliki akun segera melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal SSCASN 2024.
5. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN 2024 sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik yang dipersyaratkan dalam jabatan yang akan dilamar.
6. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sesuai dengan warna asli dokumen dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada portal pendaftaran SSCASN 2024.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan CPNS terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi.

- b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 3. Jumlah Soal keseluruhan SKD, durasi waktu, pembobotan nilai dan nilai ambang batas SKD dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

VII. JADWAL SELEKSI

Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 5419/D-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal *)
1	2	3
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 Setember 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024

No	Kegiatan	Jadwal *)
1	2	3
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) *Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui laman <http://bkd.kalbarprov.go.id/>.*

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
3. Kelulusan peserta merupakan hasil prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada laman pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat <http://bkd.kalbarprov.go.id/>.
5. Layanan Helpdesk Panitia Seleksi CPNS Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.
 - a. Layanan Email : bkdbidangc@gmail.com
 - b. Kontak Person : 089661916543 (DIMAS AMARULLAH, S.IP, M.A.P)
6. Apabila pelamar memberikan keterangan data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhak menggugurkan

kelulusan tersebut dan/ atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

7. Mengikuti seluruh tahapan seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
8. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
9. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat <http://bkd.kalbarprov.go.id/> dan Portal SSCASN Tahun 2024 <https://sscasn.bkn.go.id/>.

Pontianak, 19 Agustus 2024

Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat,

}{ttd}

Harisson

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kepala KANREG V BKN.

LAMPIRAN PENGUMUMAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**NOMOR : 800.1.2.2/170/BKD****TANGGAL : 19 Agustus 2024****TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024****RINCIAN FORMASI CPNS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024****I. JABATAN TEKNIS**

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	<ul style="list-style-type: none">▪ SLTA/SMA SEDERAJAT▪ SMA IPA▪ PERSAMAAN SLTA (PAKET C)▪ SMA IPS▪ SLTA KEJURUAN▪ SMK▪ SMK TEKNIK	Rp. 2.511.500	Rp. 5.338.007	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	9
2	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	<ul style="list-style-type: none">▪ D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH▪ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK▪ S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	4
3	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	<ul style="list-style-type: none">▪ D-III MANAJEMEN▪ D-III HUBUNGAN MASYARAKAT▪ D-III TEKNOLOGI INFORMASI▪ D-III ADMINISTRASI	Rp. 2.858.800	Rp. 6.112.113	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan	2

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			PUBLIK			tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	
4	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT, SEKSI KEWASPADAAN DINI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S-1 EKONOMI KOPERASI ▪ S-1 AKUNTANSI ▪ S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ▪ S-1 MANAJEMEN ▪ S-1 HUKUM ▪ S-1 ILMU KOMUNIKASI ▪ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ▪ S-1 EKONOMI SYARIAH ▪ S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT 	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	1
5	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	<ul style="list-style-type: none"> • D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU PEMERINTAHAN 	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	1
6	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ▪ D-III MANAJEMEN ▪ D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ▪ D-III BAHASA INGGRIS ▪ D-III TEKNOLOGI INFORMASI ▪ D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ▪ D-III DESAIN GRAFIS ▪ D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN ▪ D-III PENANGANAN KRISIS KEBENCANAAN 	Rp. 2.742.800	Rp. 6.112.113	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	2

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-III ADMINISTRASI PUBLIK ▪ D-III MULTIMEDIA 				
7	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SEKSI KETERTIBAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SLTA/SMA SEDERAJAT ▪ SMA IPA ▪ PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ▪ SMA IPS ▪ SLTA KEJURUAN ▪ SMK ▪ SMK TEKNIK 	Rp. 2.511.500	Rp. 5.338.007	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	8
8	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-III MANAJEMEN ▪ D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ▪ D-III TEKNOLOGI INFORMASI ▪ D-III ADMINISTRASI PUBLIK 	Rp. 2.742.800	Rp. 6.112.113	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	1
9	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, SEKSI PENEGAKAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ▪ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ▪ S-1 SISTEM INFORMASI ▪ S-1 HUKUM ▪ S-1 HUKUM SYARIAH ▪ S-1 HUKUM BISNIS ▪ S-1 ILMU PEMERINTAHAN 	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	2
10	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT, SEKSI KEWASPADAAN DINI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ▪ D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ▪ D-III TEKNOLOGI INFORMASI ▪ D-III SISTEM INFORMASI 	Rp. 2.742.800	Rp. 6.112.113	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan	1

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-III PENANGANAN KRISIS KEBENCANAAN ▪ D-III PENCAK SILAT ▪ D-III ADMINISTRASI PUBLIK 			ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	
11	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SEKSI KETERTIBAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ▪ D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ▪ S-1 AKUNTANSI ▪ S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ▪ S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ▪ S-1 PENDIDIKAN JASMANI ▪ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ▪ S-1 EKONOMI SYARIAH ▪ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ▪ S-1 ILMU PEMERINTAHAN 	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	4
12	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT, SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ▪ D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ▪ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ▪ S-1 SISTEM INFORMASI ▪ S-1 AKUNTANSI ▪ S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ▪ S-1 PENDIDIKAN JASMANI ▪ S-1 ILMU KOMUNIKASI ▪ S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ▪ S-1 HUBUNGAN 	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	2

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
			MASYARAKAT				
13	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, SEKSI PENEGAKAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D-III MANAJEMEN ▪ D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ▪ D-III TEKNOLOGI INFORMASI ▪ D-III ADMINISTRASI PUBLIK 	Rp. 2.742.800	Rp. 6.112.113	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	1

II. JABATAN TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	1
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis Saraf pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	1
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis anestesi dan terapi intensif pada	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7
	ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK			sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis penyakit dalam pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	1
5	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PENUNJANG, BIDANG PENUNJANG MEDIK	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Melakukan kegiatan pelayanan fisika medik yang meliputi pelayanan fisika pada Radiologi diagnostik, imejing dan intervensional Radioterapi, mencakup pelayanan dosimetri, simulasi radiasi, teleterapi dan brachyterapi Kedokteran nuklir, mencakup pelayanan in vivo diagnostik, in-vitro diagnostik dan terapi internal sesuai standar operasional prosedur yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas	1
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan Dokter Spesialis Forensik Ahli Pertama pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	1
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan Spesialis Bedah Toraks Kardiak Dan Vaskuler pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan	1

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7
					rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	2
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis penyakit dalam pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	3
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	2
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA-PSIKIATRI ADIKSI	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI, WAKIL DIREKTUR I, BIDANG PELAYANAN, SEKSI PELAYANAN MEDIK	Rp. 3.339.100	Rp. 30.136.970	Melaksanakan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan.	1
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis bedah pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta	1

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7
					membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis bedah anak pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	1
14	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan anestesi berupa tindakan medis yang dapat dilakukan secara tim oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang pelayanan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.	1
15	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI, WAKIL DIREKTUR I, BIDANG PELAYANAN, SEKSI PELAYANAN UMUM DAN GIGI	Rp. 2.903.600	Rp. 7.003.600	Memimpin, melakukan koordinnasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas pelayanan serta pemantauan dan pengevaluasian pelayanan pasien di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan BARat agar tugas pokok dan fungsi dapat terlaksanan secara efisien dan efektif.	1
16	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PENUNJANG, BIDANG PENUNJANG MEDIK	Rp. 3.203.600	Rp. 7.770.610	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan berdasarkan standar operasional prosedur untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas	1
17	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN, BIDANG PELAYANAN MEDIK	Rp. 2.903.600	Rp. 24.301.470	Melaksanakan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan	1

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7
					masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.	

III. Formasi Bagi Penyandang Disabilitas

NO	JABATAN	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SLTA/SMA SEDERAJAT ▪ SMA IPA ▪ PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ▪ SMA IPS ▪ SLTA KEJURUAN ▪ SMK ▪ SMK TEKNIK 	Rp. 2.511.500	Rp. 5.338.007	Menyusun rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pendataan dan pelatihan satlinmas serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja dan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan kerja agar terlaksana secara efisien dan efektif.	1

Pontianak, 19 Agustus 2024

Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat,



Harisson